



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : SYAIFUL AHMAD Alias IPUL;
2. Tempat lahir : Lambaleda;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/08 Nopember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/20 Pebruari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bilasundung Utara, Kelurahan Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; Pasar Lama, Kampung Air, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2015:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Lezzo, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/Pid.B/2015/PN.Bjw., tanggal 21 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 40/Pen.Pid.B/2015/PN.Bjw, tanggal 14 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/Pen.Pid.B/2015/PN.Bjw, tanggal 14 September 2015 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, Surat dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dan terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", melanggar pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul dan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menghukum pula terhadap para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang palsu senilai Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian;
 - Pecahan uang kertas palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar terdiri dari 6 (enam) nomor seri uang yang berbeda, yakni dengan rincian :
 1. 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor seri FED865911;
 2. 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri MKA199684;
 3. 20 (dua puluh) lembar dengan nomor seri AHQ225397;
 4. 41 (empat puluh satu) lembar dengan nomor seri LET967497;
 5. 44 (empat puluh empat) lembar dengan nomor seri HFK927725;
 6. 21 (dua puluh satu) lembar dengan nomor seri PED302053;
 - Pecahan uang kertas palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar terdiri dari 12 (dua belas) nomor seri uang yang berbeda, yakni dengan rincian:
 1. 98 (sembilan puluh delapan) lembar dengan nomor seri FLP087766;
 2. 45 (empat puluh lima) lembar dengan nomor seri JRR766373;
 3. 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan nomor seri CML282467;
 4. 40 (empat puluh) lembar dengan nomor seri RQD333622;
 5. 45 (empat puluh lima) lembar dengan nomor seri ARC941507;
 6. 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan nomor seri AQ5469251;
 7. 52 (lima puluh dua) lembar dengan nomor seri WFG533851;
 8. 50 (lima puluh) lembar dengan nomor seri NON988873;
 9. 98 (sembilan puluh delapan) lembar dengan nomor seri KOQ581200;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.58 (lima puluh delapan) lembar dengan nomor seri UNE407830;

11.41 (empat puluh satu) lembar dengan nomor seri OQB842484, 1 (satu) lembar dari 41 (empat puluh satu) lembar tersebut telah tersobek;

12.59 (lima puluh sembilan) lembar dengan nomor seri COK949781;

- 10 (sepuluh) buah ban / pengikat uang yang terbuat dari kertas berwarna coklat kekuningan yang mana pada pengikat tersebut tertulis BCA, 100 lembar @ Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000, dengan tulisan berwarna biru;
- 2 (dua) lembar ban uang milik BCA dengan ciri-ciri bahan terbuat dari kertas karton tipis halus, berwarna coklat baik luar maupun dalam ban, pada ban uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdapat tulisan dan logo BCA dengan warna biru tua / gelap, serta huruf dan angka yang bertulis 100 lembar @ Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000,- dengan tulisan berwarna biru pudar serta garis arsir miring pada tepi ban atas maupun bawah yang juga berwarna biru pudar dan pada bagian belakang ban tersebut terdapat kode barang cetakan yang tertulis angka-angka yakni 1400000812, dengan tulisan berwarna biru pudar;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk AXIO, dengan bagian dalam tas berwarna merah, memiliki satu buah tali; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 14 (empat belas) bungkus rokok yakni:
 - 12 (dua belas) bungkus rokok SAMPORENA;
 - 2 (dua) bungkus rokok SURYA 12;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia tipe N 1280 beserta kartu telfon bernomor 081 336 951 409;
 - 3 (tiga) buah hand phone yakni:
 - 1 (satu) buah hand phone Black berry (BB) berwarna putih bersama kartu telfon dengan nomor 085 344 433 888;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia berwarna biru donker bersama kartu telfon dengan nomor 082 144 441 111;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia berwarna putih bersama kartu telfon dengan nomor 081 241 100 979;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang asli senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Uang asli senilai Rp. 201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian
 - 1 (satu) lembar uang kertas 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Thomas Suli Alias Tomy:

- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat merk POLO;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna biru donker, bertuliskan TONY HAWK pada bagian depan baju;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. Robby Febrian Bamukmin;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Robby Febrian Bamukmin;

Dikembalikan kepada terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek LOUIS;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna biru donker, bertuliskan FIRE, BADLY WANTED DENIM OUTFIT DIVERSITY pada bagian depan baju;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. Syaiful Ahmad;

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar KTP an. Afgan Al Habsy;
- 1 (satu) lembar kartu Korps Badan Intelijen Pejuang (BIP) Macan Putih Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Rahasia Pembela Kedaulatan NKRI-RI Berdasarkan Pancasila Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar kartu pers (SOROT PERS) an. Syaiful Ahmad;
- 5 (lima) lembar kartu ATM terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BANK NTT an. Syaiful Ahmad, SH;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI warna biru;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI warna kuning;
 - 1 (satu) kartu ATM BANK BCA (PASPOR BCA PLATINUM);
 - 1 (satu) lembar kartu MANDIRI VISA warna kuning;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Bank BRI an. AFGAN AL HABSY;

Dikembalikan kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul:

- 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF;
- 1 (satu) lembar STNK an. Andi Kurniawan dengan nomor polisi AA 9455 KF;
- 3 (tiga) buah anak kunci yang tergantung pada 1 (satu) gantungan kunci menyerupai dompet, berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Syahrudin Ahmad melalui terdakwa I Syaiful Ahmad:

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat hukum para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL turut serta terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY dan Paman DIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Kios Sabar milik saksi MARSELUS MOLA UKO Alias ALDI di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios Moramasa milik HENDRIKUS DHAE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios milik ANDE BOZU di pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios Sinar Harapan milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju Maumere dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru dengan Nomor Polisi AA 9455 KF dan tiba di Maumere pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju ke perusahaan BALI NUSA di Bebung, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk menjual ikan, setelah itu para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi kerumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk istirahat, yang mana saat itu para terdakwa beristirahat/menginap di rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA;
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA para terdakwa bersama dengan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi bertemu Paman DIDI (DPO) di gudang ikan Paman DIDI (DPO) di Nangahale, Desa Nangahale,

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sesampainya para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA di Gudang Ikan Paman DIDI (DPO), Paman DIDI (DPO) menceritakan perihal dirinya yang pernah tertipu saat menjual mutiara sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibayar dengan menggunakan uang palsu dengan bahasa “Saya ketipu jual mutiara 300 butir, dibayar pake uang palsu”, selanjutnya terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL bertanya “Barangnya ada dimana?”, setelah itu Paman DIDI (DPO) menjawab “Ada di rumah”, kemudian terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL bertanya lagi dengan bahasa “Boleh saya lihat?”, selanjutnya Paman DIDI (DPO) menjawab “Boleh”, setelah itu Paman DIDI (DPO) pergi dan kembali lagi ke gudang ikan sambil membawa kantong plastik yang berisi uang palsu, sesampainya Paman DIDI (DPO) di gudang ikan, kemudian Paman DIDI (DPO) langsung menyerahkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kepada terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL sambil berkata “Siapa tau ada gunanya”, kemudian terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL langsung mengambil plastik yang berisikan uang palsu tersebut, selanjutnya para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pamit dan pergi meninggalkan Paman DIDI (DPO) di gudang ikan miliknya, setelah itu para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, sesampainya para terdakwa dirumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL berkata kepada saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA dengan bahasa “Ini uang ni, mau pake tidak?” kemudian saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA menjawab “Jangan gila, saya tidak mau berurusan dengan barang-barang begitu dan jangan pernah bawa masuk dirumah saya”, selanjutnya terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL memasukkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kedalam tas milik terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL yang selanjutnya disimpan diruang tamu rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, setelah itu para terdakwa tidur di rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, yang mana para terdakwa menginap dirumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA sejak hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2015;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para terdakwa pamit pulang dan berangkat dari Maumere dengan tujuan

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembor dengan membawa plastik yang berisikan uang palsu di dalam tas milik *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* dan disimpan di kursi bagian tengah mobil, sesampainya para terdakwa di Mataloko pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* kemudian mengambil 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* membeli rokok di Kios Sabar milik saksi MARSELUS MOLA UKO Alias ALDI di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios Moramasa milik HENDRIKUS DHAE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios milik ANDE BOZU di pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios Sinar Harapan milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan membayar uang pembelian rokok tersebut dengan menggunakan uang palsu, setelah itu saat para terdakwa sementara dalam perjalanan, para terdakwa ditemui oleh saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI, yang mana saat itu saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI langsung bertanya kepada para terdakwa dengan bahasa “Pak, kamu kenapa belanja pake uang palsu ulang-ulang”, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menjawab “Saya dapat dari orang kaka”, selanjutnya saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI berkata lagi “Kamu dapat dari orang, terus kenapa kamu belanja lagi, kamu kerja apa?”, setelah itu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menjawab “Saya jualan ikan di Maumere Kaka”, kemudian saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI merobek dan mengembalikan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa yang diperoleh saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI dari Kios ANDE BOZU, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menyerahkan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI, setelah itu para terdakwa langsung pergi melanjutkan perjalanan, yang mana saat dalam perjalanan *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* kemudian berkata kepada *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* dengan bahasa “Ini uang kita buang saja atau bagaimana”, selanjutnya *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* menjawab “Saya tidak tahu om”, lalu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias*

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPUL berkata lagi “Kalau kita buang, bagaimana kalau orang yang punya uang ini minta ganti, kita mau ambil dimana uang sebanyak ini, kalau begitu biar kita simpan di ban serep”, setelah itu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menyuruh *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* mengambil tas milik *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* yang didalamnya tersimpan uang palsu, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* mengambil kantong plastik yang berisi uang palsu di dalam tas, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* melonggarkan tempat ban serep mobil, sementara *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* langsung menyimpan plastik yang berisi uang palsu tersebut di bawah ban serep mobil yang ditumpangi para terdakwa, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lembor, namun saat para terdakwa sampai di pertigaan Bajawa-Ruteng, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ngada;

- Hasil penelitian sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/151/DPU/Kpa tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh NAEK TIGOR SINAGA, selaku Deputy Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan; Seluruh uang sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar, dengan perincian:

Pecahan	Tahun Emisi	No Seri	Jumlah Lembar
100.000	2004	MKA199684	15
	2004	FED865911	19
	2004	AHQ225397	20
	2004	LET967497	41
	2004	HFK927725	44
	2004	PED302053	21
TOTAL			160
50.000	2005	nOn988873	50
	2005	RQD333622	40



	2005	JRR766373	45
	2005	WFG533851	52
	2005	OQB842484	41
	2005	ARC941507	45
	2005	FLP087766	98
	2005	AQS469251	96
	2005	CML282467	96
	2005	UnE407830	58
	2005	KOQ581200	98
	2005	COK949781	59
TOTAL			778
JUMLAH			938

dinyatakan palsu;

Sementara ahli JOEL RIHI, S.ip. Alias JOEL, yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa:

160 (seratus enam puluh) lembar barang bukti berupa uang kertas rupiah yang terdiri dari:

- ☐ 19 lembar dengan nomor seri FED865911;
- ☐ 15 lembar dengan nomor seri MKA199684;
- ☐ 20 lembar dengan nomor seri AHQ225397;
- ☐ 41 lembar dengan nomor seri LET967497;
- ☐ 44 lembar dengan nomor seri HFK927725;
- ☐ 21 lembar dengan nomor seri PED302053;

Dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tahun emisi 2004, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar barang bukti berupa uang kertas yang terdiri dari;

- ☐ 98 lembar dengan nomor seri FLPO87766;
- ☐ 45 lembar dengan nomor seri JRR766373;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 96 lembar dengan nomor seri CML282467;
- ☐ 40 lembar dengan nomor seri RQD333622;
- ☐ 45 lembar dengan nomor seri ARC941507;
- ☐ 96 lembar dengan nomor seri AQS469251;
- ☐ 52 lembar dengan nomor seri WFG533851;
- ☐ 50 lembar dengan nomor seri non988873;
- ☐ 98 lembar dengan nomor seri KOQ581200;
- ☐ 58 lembar dengan nomor seri UNE407830;
- ☐ 41 lembar dengan nomor seri OQB842484;
- ☐ 59 lembar dengan nomor seri COK949781;

Dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tahun emisi 2005, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL turut serta terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY dan Paman DIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Kios Sabar milik saksi MARSELUS MOLA UKO Alias ALDI di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios Moramasa milik HENDRIKUS DHAIE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios milik ANDE BOZU di pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios Sinar Harapan milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia,

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju Maumere dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru dengan Nomor Polisi AA 9455 KF dan tiba di Maumere pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju ke perusahaan BALI NUSA di Bebung, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk menjual ikan, setelah itu para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi kerumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk istirahat, yang mana saat itu para terdakwa beristirahat/menginap dirumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA;
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA para terdakwa bersama dengan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi bertemu *Paman DIDI (DPO)* di gudang ikan *Paman DIDI (DPO)* di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sesampainya para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA di Gudang Ikan *Paman DIDI (DPO)*, *Paman DIDI (DPO)* menceritakan perihal dirinya yang pernah tertipu saat menjual mutiara sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibayar dengan menggunakan uang palsu dengan bahasa "Saya ketipu jual mutiara 300 butir, dibayar pake uang palsu", selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* bertanya "Barangnya ada dimana?", setelah itu *Paman DIDI (DPO)* menjawab "Ada di rumah", kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* bertanya lagi dengan bahasa "Boleh saya lihat?", selanjutnya *Paman DIDI (DPO)* menjawab "Boleh", setelah itu *Paman DIDI (DPO)* pergi dan kembali lagi ke gudang ikan sambil membawa kantong plastik yang berisi uang palsu, sesampainya *Paman DIDI (DPO)* di gudang ikan, kemudian *Paman DIDI (DPO)* langsung menyerahkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kepada *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* sambil berkata "Siapa tau ada gunanya", kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* langsung mengambil plastik yang berisikan uang palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pamiit dan pergi meninggalkan *Paman DIDI (DPO)* di gudang ikan miliknya, setelah itu para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, sesampainya para terdakwa dirumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, *terdakwa / SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* berkata kepada saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA dengan bahasa “Ini uang ni, mau pake tidak?” kemudian saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA menjawab “Jangan gila, saya tidak mau berurusan dengan barang-barang begitu dan jangan pernah bawa masuk dirumah saya”, selanjutnya *terdakwa / SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* memasukkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kedalam tas milik *terdakwa / SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* yang selanjutnya disimpan diruang tamu rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, setelah itu para terdakwa tidur di rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, yang mana para terdakwa menginap dirumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA sejak hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2015;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para terdakwa pamiit pulang dan berangkat dari Maumere dengan tujuan Lembor dengan membawa plastik yang berisikan uang palsu di dalam tas milik *terdakwa / SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* dan disimpan di kursi bagian tengah mobil, sesampainya para terdakwa di Mataloko pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA *terdakwa / SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* kemudian mengambil 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya *terdakwa / SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* membeli rokok di Kios Sabar milik saksi MARSELUS MOLA UKO Alias ALDI di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios Moramasa milik HENDRIKUS DHAE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios milik ANDE BOZU di pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios Sinar Harapan milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan membayar uang pembelian rokok tersebut dengan menggunakan uang palsu, setelah itu saat para

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



terdakwa sementara dalam perjalanan, para terdakwa ditemui oleh saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI, yang mana saat itu saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI langsung bertanya kepada para terdakwa dengan bahasa “Pak, kamu kenapa belanja pake uang palsu ulang-ulang”, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menjawab “Saya dapat dari orang kaka”, selanjutnya saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI berkata lagi “Kamu dapat dari orang, terus kenapa kamu belanja lagi, kamu kerja apa?”, setelah itu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menjawab “Saya jualan ikan di Maumere Kaka”, kemudian saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI merobek dan mengembalikan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa yang diperoleh saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI dari Kios ANDE BOZU, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menyerahkan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI, setelah itu para terdakwa langsung pergi melanjutkan perjalanan, yang mana saat dalam perjalanan *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* kemudian berkata kepada *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* dengan bahasa “Ini uang kita buang saja atau bagaimana”, selanjutnya *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* menjawab “Saya tidak tahu om”, lalu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* berkata lagi “Kalau kita buang, bagaimana kalau orang yang punya uang ini minta ganti, kita mau ambil dimana uang sebanyak ini, kalau begitu biar kita simpan di ban serep”, setelah itu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menyuruh *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* mengambil tas milik *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* yang didalamnya tersimpan uang palsu, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* mengambil kantong plastik yang berisi uang palsu di dalam tas, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* melonggarkan tempat ban serep mobil, sementara *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* langsung menyimpan plastik yang berisi uang palsu tersebut di bawah ban serep mobil yang ditumpangi para terdakwa, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lembor, namun saat para terdakwa sampai di pertigaan Bajawa-Ruteng, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/151/DPU/Kpa tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh NAEK TIGOR SINAGA, selaku Deputy Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan; Seluruh uang sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar, dengan perincian:

Pecahan	Tahun Emisi	No Seri	Jumlah Lembar
100.000	2004	MKA199684	15
	2004	FED865911	19
	2004	AHQ225397	20
	2004	LET967497	41
	2004	HFK927725	44
	2004	PED302053	21
TOTAL			160
50.000	2005	nOn988873	50
	2005	RQD333622	40
	2005	JRR766373	45
	2005	WFG533851	52
	2005	OQB842484	41
	2005	ARC941507	45
	2005	FLP087766	98
	2005	AQS469251	96
	2005	CML282467	96
	2005	UnE407830	58
	2005	KOQ581200	98
	2005	COK949781	59
TOTAL			778

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



JUMLAH			938

dinyatakan palsu;

Sementara ahli JOEL RIHI, S.ip. Alias JOEL, yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa:

160 (seratus enam puluh) lembar barang bukti berupa uang kertas rupiah yang terdiri dari:

- ☐ 19 lembar dengan nomor seri FED865911;
- ☐ 15 lembar dengan nomor seri MKA199684;
- ☐ 20 lembar dengan nomor seri AHQ225397;
- ☐ 41 lembar dengan nomor seri LET967497;
- ☐ 44 lembar dengan nomor seri HFK927725;
- ☐ 21 lembar dengan nomor seri PED302053;

Dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tahun emisi 2004, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar barang bukti berupa uang kertas yang terdiri dari:

- ☐ 98 lembar dengan nomor seri FLPO87766;
- ☐ 45 lembar dengan nomor seri JRR766373;
- ☐ 96 lembar dengan nomor seri CML282467;
- ☐ 40 lembar dengan nomor seri RQD333622;
- ☐ 45 lembar dengan nomor seri ARC941507;
- ☐ 96 lembar dengan nomor seri AQS469251;
- ☐ 52 lembar dengan nomor seri WFG533851;
- ☐ 50 lembar dengan nomor seri non988873;
- ☐ 98 lembar dengan nomor seri KOQ581200;
- ☐ 58 lembar dengan nomor seri UNE407830;
- ☐ 41 lembar dengan nomor seri OQB842484;
- ☐ 59 lembar dengan nomor seri COK949781;

Dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tahun emisi 2005, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



A T A U

Ketiga:

Bahwa mereka *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* turut serta *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* dan *Paman DIDI (DPO)* pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Kios Sabar milik saksi MARSELUS MOLA UKO Alias ALDI di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios Moramasa milik HENDRIKUS DHAE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios milik ANDE BOZU di pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios Sinar Harapan milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju Maumere dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru dengan Nomor Polisi AA 9455 KF dan tiba di Maumere pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju ke perusahaan BALI NUSA di Bebung, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk menjual ikan, setelah itu para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi kerumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk istirahat, yang mana saat itu para terdakwa beristirahat/menginap di rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA;
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA para terdakwa bersama dengan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi bertemu *Paman DIDI (DPO)* di gudang ikan *Paman DIDI (DPO)* di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sesampainya para terdakwa dan

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA di Gudang Ikan *Paman DIDI (DPO)*, *Paman DIDI (DPO)* menceritakan perihal dirinya yang pernah tertipu saat menjual mutiara sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibayar dengan menggunakan uang palsu dengan bahasa “Saya ketipu jual mutiara 300 butir, dibayar pake uang palsu”, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* bertanya “Barangnya ada dimana?”, setelah itu *Paman DIDI (DPO)* menjawab “Ada di rumah”, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* bertanya lagi dengan bahasa “Boleh saya lihat?”, selanjutnya *Paman DIDI (DPO)* menjawab “Boleh”, setelah itu *Paman DIDI (DPO)* pergi dan kembali lagi ke gudang ikan sambil membawa kantong plastik yang berisi uang palsu, sesampainya *Paman DIDI (DPO)* di gudang ikan, kemudian *Paman DIDI (DPO)* langsung menyerahkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kepada *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* sambil berkata “Siapa tau ada gunanya”, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* langsung mengambil plastik yang berisikan uang palsu tersebut, selanjutnya para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pamit dan pergi meninggalkan *Paman DIDI (DPO)* di gudang ikan miliknya, setelah itu para terdakwa dan saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA pergi menuju rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, sesampainya para terdakwa dirumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* berkata kepada saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA dengan bahasa “Ini uang ni, mau pake tidak?” kemudian saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA menjawab “Jangan gila, saya tidak mau berurusan dengan barang-barang begitu dan jangan pernah bawa masuk dirumah saya”, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* memasukkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kedalam tas milik *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* yang selanjutnya disimpan diruang tamu rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, setelah itu para terdakwa tidur di rumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA, yang mana para terdakwa menginap dirumah saksi MARIA GETRUDIS LABAN Alias BUNDA INA sejak hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2015;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para terdakwa pamit pulang dan berangkat dari Maumere dengan tujuan Lembor dengan membawa plastik yang berisikan uang palsu di dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* dan disimpan di kursi bagian tengah mobil, sesampainya para terdakwa di Mataloko pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* kemudian mengambil 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* membeli rokok di Kios Sabar milik saksi MARSELUS MOLA UKO Alias ALDI di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios Moramasa milik HENDRIKUS DHAE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios milik ANDE BOZU di pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios Sinar Harapan milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanuz, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan membayar uang pembelian rokok tersebut dengan menggunakan uang palsu, setelah itu saat para terdakwa sementara dalam perjalanan, para terdakwa ditemui oleh saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI, yang mana saat itu saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI langsung bertanya kepada para terdakwa dengan bahasa “Pak, kamu kenapa belanja pake uang palsu ulang-ulang”, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menjawab “Saya dapat dari orang kaka”, selanjutnya saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI berkata lagi “Kamu dapat dari orang, terus kenapa kamu belanja lagi, kamu kerja apa?”, setelah itu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menjawab “Saya jualan ikan di Maumere Kaka”, kemudian saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI merobek dan mengembalikan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa yang diperoleh saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI dari Kios ANDE BOZU, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menyerahkan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOHANES YULI PRAMUDYA Alias YULI, setelah itu para terdakwa langsung pergi melanjutkan perjalanan, yang mana saat dalam perjalanan *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* kemudian berkata kepada *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* dengan bahasa “Ini uang kita buang saja atau bagaimana”, selanjutnya *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* menjawab “Saya tidak tahu om”, lalu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* berkata lagi “Kalau kita buang, bagaimana kalau orang yang punya

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



uang ini minta ganti, kita mau ambil dimana uang sebanyak ini, kalau begitu biar kita simpan di ban serep”, setelah itu *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* menyuruh *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* mengambil tas milik *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* yang didalamnya tersimpan uang palsu, kemudian *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* mengambil kantong plastik yang berisi uang palsu di dalam tas, selanjutnya *terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL* melonggarkan tempat ban serep mobil, sementara *terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY* langsung menyimpan plastik yang berisi uang palsu tersebut di bawah ban serep mobil yang ditumpangi para terdakwa, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lembor, namun saat para terdakwa sampai di pertigaan Bajawa-Ruteng, para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ngada;

- Hasil penelitian sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/151/DPU/Kpa tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh NAEK TIGOR SINAGA, selaku Deputy Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan: Seluruh uang sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar, dengan perincian:

Pecahan	Tahun Emisi	No Seri	Jumlah Lembar
100.000	2004	MKA199684	15
	2004	FED865911	19
	2004	AHQ225397	20
	2004	LET967497	41
	2004	HFK927725	44
	2004	PED302053	21
TOTAL			160
50.000	2005	nOn988873	50
	2005	RQD333622	40
	2005	JRR766373	45



	2005	WFG533851	52
	2005	OQB842484	41
	2005	ARC941507	45
	2005	FLP087766	98
	2005	AQS469251	96
	2005	CML282467	96
	2005	UnE407830	58
	2005	KOQ581200	98
	2005	COK949781	59
TOTAL			778
JUMLAH			938

dinyatakan palsu;

Sementara ahli JOEL RIHI, S.ip. Alias JOEL, yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa:

160 (seratus enam puluh) lembar barang bukti berupa uang kertas rupiah yang terdiri dari:

- ☐ 19 lembar dengan nomor seri FED865911;
- ☐ 15 lembar dengan nomor seri MKA199684;
- ☐ 20 lembar dengan nomor seri AHQ225397;
- ☐ 41 lembar dengan nomor seri LET967497;
- ☐ 44 lembar dengan nomor seri HFK927725;
- ☐ 21 lembar dengan nomor seri PED302053;

Dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tahun emisi 2004, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar barang bukti berupa uang kertas yang terdiri dari:

- ☐ 98 lembar dengan nomor seri FLPO87766;
- ☐ 45 lembar dengan nomor seri JRR766373;
- ☐ 96 lembar dengan nomor seri CML282467;



- ☐ 40 lembar dengan nomor seri RQD333622;
- ☐ 45 lembar dengan nomor seri ARC941507;
- ☐ 96 lembar dengan nomor seri AQS469251;
- ☐ 52 lembar dengan nomor seri WFG533851;
- ☐ 50 lembar dengan nomor seri non988873;
- ☐ 98 lembar dengan nomor seri KOQ581200;
- ☐ 58 lembar dengan nomor seri UNE407830;
- ☐ 41 lembar dengan nomor seri OQB842484;
- ☐ 59 lembar dengan nomor seri COK949781;

Dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tahun emisi 2005, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti, dan baik para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marselus Mola Uko Alias Aldi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polsek Golewa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Kios SABAR milik saksi di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA saat Saksi berada di Kios SABAR milik Saksi di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saksi melihat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul turun dari mobil kijang



berwarna biru, sementara terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby tetap berada di dalam mobil tersebut dan duduk di kursi penumpang bagian depan;

- Bahwa saat itu terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul masuk ke Kios Saksi dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul, yang mana kemudian terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian rokok kepada Saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul, selanjutnya Saksi langsung memberikan kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul uang kembalian sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul keluar dari Kios menuju ke arah mobil kijang berwarna biru, kemudian terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dan terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby pergi dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Berto Pati ke Kios milik Saksi, yang mana saat itu Berto Pati bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Tadi ada orang yang pake mobil biru datang belanja?", lalu saksi menjawab "Iya, ada belanja rokok", setelah itu Berto Pati bertanya lagi "Pake uang berapa, coba cek dulu, karena tadi itu orang ada belanja di bawah pake uang palsu", kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk membeli rokok di kios milik saksi;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa uang tersebut dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, ternyata benar 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan dari terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul kepada saksi berbeda dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli, yang mana warna uang palsu tersebut pucat, saat saksi raba kertasnya seperti kertas HVS dan saat diterawang juga tidak ada gambar air di dalam gambar uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Anggota Kepolisian ke Kios saksi dan menanyakan perihal uang palsu tersebut, yang mana kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menunjukan serta menyerahkan uang palsu tersebut kepada Anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna adalah rokok yang Terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul beli di Kios milik saksi, dan 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Krispianus Dua Dhey Alias Kris, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polsek Golewa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, di Kios SABAR milik Marselus Mola Uko Alias Aldi di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios milik Ande Bozu di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA saat Saksi sedang berjualan buah-buahan di Kios saksi di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi mendengar ribut-ribut di dekat kios saksi, kemudian saksi pergi menuju kearah asal suara tersebut, selanjutnya saksi melihat Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli dan penjaga Kios milik Ande Bozu yaitu Antonius Ronaldus Demu Alias Ronal berkata "Uang palsu..., uang palsu..., ada yang beli pake uang palsu...", selanjutnya Saksi bertanya "Dia beli pake jalan kaki, motor atau oto?", dan saat itu Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli menjawab "Pake itu mobil kijang";

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli mengatakan "Pake itu mobil kijang" kepada Saksi, saat itu juga Saksi sempat melihat 1 (satu) buah mobil kijang yang sedang melaju kencang menuju kearah Bajawa;
- Bahwa kemudian saksi mengajak salah seorang tukang ojek yang bernama Paul yang saat itu berada disana untuk bersama-sama mengejar mobil tersebut, namun sesampainya di depan Polsek Golewa, Saksi sudah tidak menemukan lagi mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Golewa;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sempat melihat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul keluar dari dalam Kios SABAR milik Marselus Mola Uko Alias Aldi menuju mobil kijang berwarna biru yang saksi kejar tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, Saksi kembali ke Pasar Koeloda Mataloko dan pergi menuju ke Kios SABAR milik Marselus Mola Uko Alias Aldi, disana Saksi kemudian bertanya kepada Marselus Mola Uko Alias Aldi dengan mengatakan "Itu mas tadi beli pake uang berapa?", yang kemudian dijawab olehnya dengan mengatakan "Pake uang lima puluh", dan kemudian Saksi bersama Marselus Mola Uko Alias Aldi mengambil dan memeriksa uang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama Marselus Mola Uko Alias Aldi memeriksa uang tersebut dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, ternyata benar 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan dari terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul kepada saksi berbeda dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli, yang mana uang palsu tersebut ukurannya lebih kecil dari uang yang asli, warnanya pudar, kertasnya licin, tulisan dan gambar yang ada di uang tersebut tidak timbul serta tidak ada gambar air;
- Bahwa selanjutnya datang seorang Anggota Kepolisian ke Kios SABAR milik Marselus Mola Uko Alias Aldi untuk melakukan pengecekan terhadap uang tersebut, dan setelah itu Saksi mengikuti Anggota Kepolisian melakukan pengecekan uang palsu ke Kios lainnya;
- Bahwa setelah dicek oleh Anggota Kepolisian, para terdakwa juga membeli rokok dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae dan di Kios milik Ande Bozu yang semuanya terletak disekitar Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang para terdakwa gunakan untuk membeli rokok di Kios SABAR milik Marselus Mola Uko Alias Aldi, di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae dan di Kios milik Ande Bozu di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan benar 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polsek Golewa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA didaerah Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan para Terdakwa mengedarkan/ membelanjakan uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pemilik awal dari uang palsu tersebut yang bernama Paman Didi (DPO) menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA para Terdakwa bersama dengan Saksi yang saat itu hendak mengurus bisnis Saksi yaitu penjualan ikan, bersama-sama pergi menuju Maumere dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru dengan Nomor Polisi AA 9455 KF dan tiba di Maumere pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi pergi menuju ke perusahaan BALI NUSA di Bebung, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk menjual ikan, setelah itu para terdakwa dan saksi pergi

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk istirahat, yang mana saat itu para terdakwa beristirahat/menginap di rumah saksi;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA para terdakwa bersama dengan Saksi pergi bertemu Paman DIDI (DPO) di gudang ikan Paman DIDI (DPO) di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, untuk urusan jual beli ikan. Sesampainya para Terdakwa dan Saksi di Gudang Ikan milik Paman Didi (DPO) tersebut, Paman Didi (DPO) sempat menceritakan perihal dirinya yang pernah tertipu saat menjual mutiara sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibayar dengan menggunakan uang palsu, dimana saat itu ia mengatakan "Saya ketipu jual mutiara 300 butir, dibayar pake uang palsu", selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul bertanya "Barangnya ada dimana?", setelah itu Paman Didi (DPO) menjawab "Ada di rumah", kemudian terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul bertanya lagi dengan mengatakan "Boleh saya lihat?", selanjutnya Paman Didi (DPO) menjawab "Boleh", dan kemudian Paman Didi (DPO) langsung pergi, dan tidak lama kemudian kembali lagi ke gudang ikan sambil membawa kantong plastik yang berisi uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian Paman Didi (DPO) menunjukkan dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul, dan saat itu Saksi dan terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby ada di juga berada di tempat tersebut serta melihat langsung uang palsu yang jumlahnya Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak pernah memegang uang palsu tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat bahwa uang palsu tersebut terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu disimpan didalam kantong plastik berwarna putih;
- Bahwa setelah terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menerima uang palsu tersebut dari Paman Didi (DPO), selanjutnya para terdakwa dan saksi pamit dan pergi meninggalkan gudang ikan milik Paman Didi (DPO) menuju rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, saat pulang kerumah Saksi, pada saat diperjalanan Saksi melihat uang palsu tersebut disimpan disamping kursi terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul yang saat itu mengemudikan mobil;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul sempat bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Ini uang ni, mau pake tidak?" kemudian saksi menjawab "Jangan gila, saya tidak mau berurusan dengan barang-barang begitu dan jangan pernah bawa masuk di rumah saya". Dan saat para Terdakwa menginap di rumah Saksi sejak hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, para terdakwa tidak pernah menunjukkan uang palsu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para terdakwa pamit pulang dari rumah Saksi dan berangkat dari Maumere dengan tujuan Lembor, dan saksi tidak tahu apakah para Terdakwa membawa uang palsu tersebut saat pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 15.30 WITA, terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menelpon saksi dan berkata "Tolong saya, saya ketangkap", setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dengan mengatakan "Kenapa", lalu terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menjawab "Ketangkap karena uang Paman Didi yang saya bawa";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, Paman Didi (DPO) juga sempat menelpon saksi dan mengatakan bahwa dirinya sedang dicari oleh pihak Kepolisian, lalu saksi meminta agar Paman Didi (DPO) segera kerumah saksi untuk sama-sama pergi ke Kantor Kepolisian menjelaskan peristiwa tersebut, namun Paman Didi (DPO) tidak pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menelpon lagi saksi dengan menggunakan nomor handphone lain yang bukan miliknya, dan menjelaskan bahwa para terdakwa ditangkap karena memakai uang palsu untuk berbelanja rokok, selanjutnya Saksi bertanya "Kok bisa, saya kan ada kasih uang satu juta (uang asli)", setelah itu terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menjawab "Saya kehabisan uang, jadi saya gunakan uang palsu", lalu saksi menjawab "Ah bohong, tidak mungkin uang satu juta habis";
- Bahwa saksi mengenal paman Didi (DPO) karena Saksi urusan bisnis, dimana Saksi sering membeli ikan dari Paman Didi (DPO) sejak tahun 2009, namun saksi tidak tahu dimana rumah dari Paman Didi (DPO) tersebut, karena biasanya Saksi bertemu di gudang ikan miliknya;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang palsu sejumlah Rp54.900.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang palsu yang diserahkan Paman Didi (DPO) kepada terdakwa I Syaful Ahmad Alias Ipul, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih adalah kantong plastik yang digunakan untuk membungkus uang palsu saat di gudang ikan milik Paman Didi (DPO), 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk AXIO dengan bagian dalam tas berwarna merah, memiliki satu buah tali adalah tas milik terdakwa I Syaful Ahmad Alias Ipul dan 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu:

- *Para terdakwa tidak pernah dilarang membawa uang palsu kerumah saksi;*
- *Saat di gudang Paman DIDI (DPO), Saksi yang menunjukan uang palsu tersebut kepada para terdakwa bukan Paman Didi;*

Menimbang, bahwa Terhadap bantahan dari para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polsek Golewa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, di Kios SABAR milik Marselus Mola Uko Alias Aldi di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios milik Ande Bozu di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios Sinar Harapan milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.00 WITA saat saksi sedang berada di Bengkel Las Toda, tiba-tiba datang mobil kijang berwarna biru dan berhenti di dekat Bengkel Las Toda, kemudian muncul Jeremias Mone Alias Jemi mengejar mobil kijang berwarna biru tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk menukar uang palsu dengan uang asli, selanjutnya Saksi melihat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menyerahkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli kepada Jeremias Mone Alias Jemi;
- Bahwa dikarenakan Saksi merasa curiga, Saksi lalu mengikuti mobil kijang tersebut yang berhenti Kios milik Ande Bozu di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, setelah terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul keluar dari dalam Kios dan menuju mobil, Saksi kemudian masuk kedalam kios lalu bertanya kepada Antonius Ronaldus Demu Alias Ronal yang saat itu menjaga kios tersebut dengan mengatakan "Adek, tadi yang mobil kijang tadi beli apa?", selanjutnya Antonius Ronaldus Demu Alias Ronal menjawab "Beli rokok om, Rokok Surya 12", setelah itu saksi berkata lagi "Coba kasih keluar uang tersebut", lalu ia langsung mengambil uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk membayar pembelian rokok tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengecek uang tersebut, uang tersebut berbeda sekali dengan uang asli, dimana ukurannya lebih kecil, warna uang tersebut agak pucat dan saat diraba uang tersebut seperti kertas biasa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Antonius Ronaldus Demu Alias Ronal dengan membawa uang palsu dari kios Ande Bozu tersebut dan langsung mengikuti mobil para terdakwa yang saat itu berhenti lagi di Kios yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari Kios Ande Bozu, selanjutnya saksi berhenti di samping mobil kijang yang digunakan oleh para terdakwa, dan saat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul keluar dari dalam kios tersebut, Saksi langsung bertanya kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dengan mengatakan "Pak, kamu kenapa belanja pake uang palsu ulang-ulang", dan saat itu Terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul sambil meminta maaf menjawab "Saya dapat dari orang Kaka", kemudian saksi berkata lagi "Kamu dapat dari orang, terus kenapa kamu belanja lagi, kamu kerja apa?", selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menjawab "Saya jualan ikan di Maumere Kaka";

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung merobek dan mengembalikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi bawa dari Kios Ande Bozu kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul, dan saat itu Terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli kepada Saksi;
- Bahwa saat itu orang-orang yang berada disekitar tempat Saksi bertanya kepada saksi "Ada apa?", lalu saksi menjawab "Ini ada orang belanja di beberapa Kios dengan menggunakan uang palsu". Dan karena saat itu orang-orang yang berada didekat tempat itu menuju ketempat Saksi, tiba-tiba terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul langsung masuk kedalam mobil kijang dan langsung melarikan diri bersama dengan terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby yang sebelumnya sudah menunggu didalam mobil;
- Bahwa melihat para Terdakwa sudah meninggalkan tempat itu, kemudian Saksi mengejar mobil yang digunakan oleh para terdakwa. Namun karena Saksi tidak menemukan mobil yang digunakan para Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Golewa, lalu saksi menelpon teman Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Ngada dan memberitahukan untuk memberhentikan mobil kijang dengan plat nomor AA, karena telah mengedarkan uang palsu, setelah itu Saksi langsung pulang kembali kerumah Saksi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi berada dirumah, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sektor Golewa dan meminta kepada saksi untuk datang ke Kantor Kepolisian Resor Ngada, dikarenakan para terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi melihat yang menyetir mobil kijang berwarna biru yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut adalah terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul, sementara terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby berada di kursi penumpang bagian depan. Dan pada saat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul membelanjakan uang palsu di Kios-Kios tersebut, terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby setahu Saksi hanya menunggu di dalam mobil kijang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 adalah rokok yang terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul beli di Kios Ande Bozu, 1 (satu)

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa saat kejadian, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang telah terobek adalah uang palsu yang saksi robek dan kembalikan kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

5. Antonius Ronaldus Demu Alias Ronal, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polsek Golewa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, di Kios milik Ande Bozu yang saat itu dijaga Saksi yang berada di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA saat saksi menjaga Kios milik Ande Bozu tersebut, tiba-tiba mobil kijang berwarna biru berhenti di depan Kios. kemudian terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul turun dari mobil tersebut dan menuju ke arah Kios yang saksi jaga, sementara terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby saat itu Saksi lihat tetap berada di dalam mobil kijang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul masuk ke Kios dan lalu memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilipat kecil kepada Saksi sambil terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul berkata "Ade, beli rokok Surya 12 satu bungkus", setelah itu saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul beserta uang kembalian sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul langsung pergi meninggalkan Kios dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah para Terdakwa pergi, kemudian datang Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli ke Kios Saksi dan bertanya kepada

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan mengatakan "Ade, orang yang belanja pake mobil kijang biru tadi itu belanja apa?", kemudian saksi menjawab "Tadi beli rokok Surya 12", selanjutnya ia meminta saksi untuk menunjukkan uang yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk membeli rokok tersebut, yang mana setelah saksi dan Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli melihat uang tersebut, Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa benar setelah itu saksi dan Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli langsung mengejar para terdakwa. Dan saat itu para Terdakwa berhenti lagi di Kios yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari Kios yang saksi jaga, selanjutnya saksi berhenti di samping mobil kijang yang digunakan oleh para terdakwa, dan saat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul keluar dari dalam kios tersebut, Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli meminta kepada para terdakwa untuk mengganti uang tersebut dengan uang yang asli, selanjutnya setelah terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli kepada Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli sambil meminta maaf, setelah itu Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli langsung merobek 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul;
- Bahwa saat itu Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli sempat bertanya kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dengan mengatakan "Pak, kamu kenapa belanja pake uang palsu ulang-ulang", dan saat itu Terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul sambil meminta maaf menjawab "Saya dapat dari orang Kaka", kemudian saksi berkata lagi "Kamu dapat dari orang, terus kenapa kamu belanja lagi, kamu kerja apa?", selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menjawab "Saya jualan ikan di Maumere Kaka";
- Bahwa saat itu orang-orang yang berada disekitar bertanya kepada saksi "Ada apa?", lalu saksi menjawab "Ini ada orang belanja di beberapa Kios dengan menggunakan uang palsu". Dan karena saat itu orang-orang yang berada didekat tempat itu menuju ketempat Saksi, tiba-tiba terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul langsung masuk kedalam mobil kijang dan langsung melarikan diri bersama dengan terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby yang sebelumnya sudah menunggu didalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selain di Kios yang saksi jaga, para terdakwa juga membelanjakan uang palsu tersebut di Kios Moramasa milik Hendrikus Dhae di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios SABAR milik Marselus Mola Uko Alias Aldi di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan di Kios Sinar Harapan milik Ignasius Daa di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 adalah rokok yang terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul beli di Kios milik Ande Bozu yang saksi jaga, 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa saat kejadian, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang telah tersobek, adalah uang palsu yang digunakan para terdakwa membeli rokok dikios yang Saksi jaga, yang kemudian dirobek oleh Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli yang saat itu dikembalikan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

6. Jeremias Mone Alias Jemi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polsek Golewa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di Kios SINAR HARAPAN milik Ignasius Daa di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.00 WITA saat saksi sedang berada di samping Kios Sinar Harapan milik Ignasius Daa di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat itu Saksi melihat Thomas Suli Alias Tomy sedang menjaga Kios tersebut, kemudian terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul keluar dari dalam Kios sambil membawa 3 (tiga) bungkus rokok

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampoerna dan lewat dihadapan Saksi, selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menuju mobil kijang berwarna biru yang sementara diparkir di depan bengkel Piter Dupo;

- Bahwa saat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul membeli rokok sampoerna di Kios Sinar Harapan tersebut, Saksi melihat terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby berada di mobil kijang berwarna biru menyetir mobil tersebut. Dan setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah para Terdakwa pergi, kemudian saksi dipanggil oleh Donatus Raja Alias Natus yang saat itu juga berada di dalam Kios Sinar Harapan, dan ia menunjukan kepada saksi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata kepada "Hai Jemi, coba kau lihat ini uang, sama atau tidak?", kemudian saksi mengambil uang yang digunakan oleh Terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk belanja dan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli milik Donatus Raja Alias Natus;
- Bahwa setelah Saksi membandingkan uang tersebut, memenag kedua uang tersebut sangat berbeda, dimana warna uang palsu yang didapat dari para Terdakwa tersebut berwarna pucat/pudar, kertasnya licin, tidak ada benang pengaman, tidak ada gambar air dan tampak seperti difotocopy;
- Bahwa selanjutnya Donatus Raja Alias Natus meminta Saksi untuk mengejar mobil kijang berwarna biru yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengembalikan uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengejar para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, yang mana saksi mendapati mobil para Terdakwa saat mereka berhenti di depan Kios Martinus Meman di Todabelu, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Kemudian saksi pergi menuju kearah mobil tersebut lalu bertanya kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dengan mengaakan "Mana kau punya sopir", selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menjawab "Ada belanja di Kios", setelah itu saksi lalu mendekati terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby yang sedang berbelanja dan berkata "Kamu dan teman tadi yang beli rokok di Kios bawah?", kemudian terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby menjawab "Kios yang mana Kaka", selanjutnya saksi berkata



"Kios di bawah yang tadi barusan kamu parkir mobil di depan bengkel tu, kamu sama teman ada beli rokok sampoerna 3 bungkus, yang belanja tadi pake uang palsu", setelah mendengar perkataan Saksi, terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menjawab "Oh iya betul, maaf kaka, kita juga dibayar";

- Bahwa kemudian saksi langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang digunakan oleh para terdakwa untuk membeli rokok di Kios Sinar Harapan kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul. selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul mengambil uang dari dalam dompetnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, kemudian Saksi kembali menuju Kios Sinar Harapan, namun saat dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Yohanes Yuli Pramudya Alias Yulidan mengatakan kepadanya "Ini orang barusan belanja pake uang palsu", lalu saksi langsung kembali menuju Kios Sinar Harapan dan menyerahkan uang tersebut kepada Thomas Suli Alias Tomy dengan disaksikan oleh Donatus Raja Alias Natus;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Kios Martinus Meman untuk memastikan apakah para terdakwa juga belanja di Kios tersebut, kemudian anak dari pemilik Kios tersebut menjelaskan bahwa para terdakwa memang sempat belanja di Kios, namun menggunakan uang asli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna adalah rokok yang terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul beli di Kios SINAR HARAPAN, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu adalah uang yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul belanja di Kios SINAR HARAPAN yang sudah saksi kembalikan kepada para terdakwa dan 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF adalah mobil yang digunakan oleh para terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetir mobil saat kejadian adalah terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dan bukan terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby karena terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby tidak bisa mengemudikan mobil;

Menimbang, bahwa Terhadap bantahan dari para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Bernadeta Guida Dhiu Alias Erna, yang keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah/janji dihadapan Penyidik, dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu;
- Bahwa benar peristiwa peredaran uang palsu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Kios MORAMASA milik HENDRIKUS DHAE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar pelaku yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL dan terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi peredaran uang palsu karena saksi sendiri yang mendapatkan uang palsu tersebut saat transaksi jual beli di Kios MORAMASA yang mana saat itu saksi sementara menjaga Kios tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di Kios MORAMASA milik HENDRIKUS DHAE di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat saksi sementara jaga di Kios tersebut, saksi melihat terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL turun dari mobil kijang berwarna biru yang sementara diparkir didepan Kios di seberang jalan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL masuk kedalam Kios MORAMASA dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, namun saat itu saksi menjawab "Rokok Surya 12 tidak ada", selanjutnya terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL berkata "Oh biar sudah, ambil sampoerna saja", setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL dan terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi menerima uang tersebut dari terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL, saksi langsung memberikan kepada terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL uang kembalian sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL keluar dari dalam Kios menuju ke arah mobil kijang berwarna biru, lalu para terdakwa pergi meninggalkan Kios;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit, datang FLORIANUS KANGO ke Kios lalu bertanya "Erna, itu mobil kijang warna biru tadi datang beli apa?", setelah itu saksi menjawab "Rokok sampoerna", kemudian FLORIANUS KANGO berkata lagi "Dia kasih uang berapa?", selanjutnya saksi menjawab "Lima puluh ribu", setelah itu FLORIANUS KANGO berkata "Itu uang palsu tu", lalu saksi menjawab "Eh, kau jangan sembarang", kemudian FLORIANUS KANGO berkata "Coba rnrari saya lihat itu uang";
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengambil uang yang digunakan oleh terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL untuk membeli rokok dan menyerahkannya kepada FLORIANUS KANGO, yang mana setelah diperiksa, benar ternyata bahwa uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa setelah saksi memeriksa uang palsu tersebut, benar bahwasanya uang tersebut berbeda dengan uang yang asli, uang palsu tersebut warnanya agak pucat, saat diraba seperti kertas HVS dan saat diterawang tidak ada gambar air dalam uang tersebut;
- Bahwa benar setelah itu datang Anggota Kepolisian Sektor Golewa ke Kios MORAMASA menanyakan perihal uang palsu tersebut, kemudian saksi langsung menunjukan dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar selain di Kios MORAMASA, para terdakwa juga membelanjakan uang palsu tersebut di Kios Sabar milik saksi MARSELUS MOLA UKO Alias ALDI di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan di Kios milik ANDE BOZU di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saat dihadapkan terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL dihadapan saksi, saksi membenarkan bahwa orang tersebutlah yang belanja rokok di Kios MORAMASA;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, saksi membenarkan

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL untuk berbelanja rokok di Kios MORAMASA;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat saksi memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa dipaksa, diancam atau ditekan oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya:

8. Thomas Suli Alias Tomy, yang keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah/janji dihadapan Penyidik, dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu;
- Bahwa benar peristiwa peredaran uang palsu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Kios SINAR HARAPAN milik IGNASIUS DAA di Pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar pelaku yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL dan terdakwa II ROBBY FEBRIAN BAMUKMIN Alias ROBBY;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi peredaran uang palsu karena saksi sendiri yang mendapatkan uang palsu tersebut saat transaksi jual beli di Kios SINAR HARAPAN, yang mana saat itu saksi sementara menjaga Kios tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Kios SINAR HARAPAN milik IGNASIUS DAA di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat saksi sementara jaga di Kios tersebut, saksi melihat terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL masuk kedalam Kios SINAR HARAPAN dan membeli 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, namun saat saksi hendak memberi uang kembalian kepada terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL, terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL langsung memberikan lagi kepada saksi uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu saksi

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung memberikan uang kembalian kepada terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL membeli rokok, saat itu di dalam kios ada saksi DONATUS RAJA Alias NATUS, sementara saksi JEREMIAS MONE Alias JEMI ada di luar kios;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL keluar dari dalam kios, yang mana saat itu juga saksi DONATUS RAJA Alias NATUS selanjutnya meminta kepada saksi agar memeriksa uang yang diserahkan dari terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL tadi, setelah itu saksi mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi DONATUS RAJA Alias NATUS;
 - Bahwa benar kemudian saksi DONATUS RAJA Alias NATUS langsung memeriksa dan membandingkan uang tersebut dengan uang milik saksi DONATUS RAJA Alias NATUS, yang mana setelah diperiksa, benar bahwasanya uang yang digunakan oleh terdakwa I SYAIFUL AHMAD Alias IPUL untuk memberi rokok adalah merupakan uang palsu;
 - Bahwa benar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut warnanya pudar dan bentuknya seperti uang mainan;
 - Bahwa benar saksi Jeremias Mone Alias Jemi yang melihat peristiwa tersebut, langsung masuk kedalam kios dan mengambil uang yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk membeli rokok, setelah itu saksi Jeremias Mone Alias Jemi mengejar para terdakwa yang sudah kabur dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru;
 - Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Jeremias Mone Alias Jemi datang lagi ke Kios SINAR HARAPAN dan sudah menukar uang palsu tersebut dengan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya saksi Jeremias Mone Alias Jemi menyerahkan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada saksi;
 - Bahwa saat dihadapkan terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dihadapan saksi, saksi membenarkan bahwa orang tersebutlah yang belanja rokok di Kios SINAR HARAPAN;
 - Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, saksi membenarkan bahwa uang tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk berbelanja rokok di Kios SINAR HARAPAN;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa dipaksa, diancam atau ditekan oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya:

9. Donatus Raja Alias Natus, yang keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah/janji dihadapan Penyidik, dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu;
- Bahwa benar peristiwa peredaran uang palsu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di Kios SINAR HARAPAN milik Ignasius Daa di Pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar pelaku yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dan terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby;
- Bahwa benar saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung saat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul membelanjakan uang palsu di Kios SINAR HARAPAN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di Kios SINAR HARAPAN milik Ignasius Daa di Pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat saksi sementara belanja di Kios tersebut, saksi melihat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul masuk kedalam Kios SINAR HARAPAN dan membeli 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Thomas Suli Alias Tomy, namun saat saksi Thomas Suli Alias Tomy hendak memberi uang kembalian kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul, terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul langsung memberikan lagi kepada saksi Thomas Suli Alias Tomy uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu saksi Thomas Suli Alias Tomy langsung memberikan uang kembalian kepada terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul membeli rokok, saat itu ada saksi Jeremias Mone Alias Jemi di luar kios;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul keluar dari dalam kios menuju ke mobil kijang berwarna biru yang sementara diparkir di depan bengkel Piter Dopo yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari kios tersebut, yang mana saat itu juga saksi selanjutnya meminta kepada saksi Thomas Suli Alias Tomy agar memeriksa uang yang diserahkan dari terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul tadi, setelah itu saksi Thomas Suli Alias Tomy mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung memeriksa dan membandingkan uang tersebut dengan uang milik saksi, yang mana setelah diperiksa, benar bahwasanya uang yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk memberi rokok adalah merupakan uang palsu;
- Bahwa benar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut warnanya pudar, kertasnya licin, tidak ada benang pengaman pada uang tersebut, tidak ada gambar air dan seperti difotocopy;
- Bahwa benar saksi Jeremias Mone Alias Jemi yang melihat peristiwa tersebut, langsung masuk kedalam kios dan mengambil uang yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk membeli rokok, setelah itu saksi Jeremias Mone Alias Jemi mengejar para terdakwa yang sudah kabur dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru;
- Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Jeremias Mone Alias Jemi datang lagi ke Kios SINAR HARAPAN dan sudah menukar uang palsu tersebut dengan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya saksi Jeremias Mone Alias Jemi menyerahkan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada saksi Thomas Suli Alias Tomy;
- Bahwa saat dihadapkan terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dihadapan saksi, saksi membenarkan bahwa orang tersebutlah yang belanja rokok di Kios SINAR HARAPAN;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, saksi membenarkan bahwa uang tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk berbelanja rokok di Kios SINAR HARAPAN;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna, saksi membenarkan bahwa rokok tersebutlah yang dibeli oleh terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul di Kios SINAR HARAPAN;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa dipaksa, diancam atau ditekan oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkannya:

10. Hartanto Alias Har, yang keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah/janji dihadapan Penyidik, dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan BCA dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Operasional Cabang BCA Kupang;
- Bahwa benar ciri-ciri dari ban uang milik BCA yakni, bahan terbuat dari kertas karton tipis, halus, berwarna coklat baik luar maupun dalam ban, pada ban uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdapat tulisan logo BCA dengan warna biru tua/gelap, serta huruf dan angka yang bertulis 100 lembar @ Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000,- dengan tulisan berwarna biru pudar, serta garis arsir miring pada tepi ban atas maupun bawah yang juga berwarna biru pudar dan pada bagian belakang ban tersebut terdapat kode barang cetakan yang tertulis angka-angka yakni 1400000812 dengan tulisan berwarna biru pudar;
- Bahwa saat ditujukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah ban uang dihadapan saksi, saksi menjelaskan bahwa ban uang tersebut bukan merupakan ban uang milik BCA, karena tidak sesuai dengan ciri-ciri ban uang yang telah saksi jelaskan di atas, karena dilihat dari bahan, warna cetakan, semuanya tidak sama, mutu cetakan juga sangat jauh berbeda serta pada kode barang tidak sama;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal paraf pada ban uang tersebut;
- Bahwa benar dilihat dari bahannya, barang bukti ban uang tersebut terbuat dari kertas HVS putih dan untuk cetakannya menggunakan cara discanner;
- Bahwa benar saat saksi memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa dipaksa, diancam atau ditekan oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkannya:

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang bernama Joel Rihi, S.ip., Alias Joel yang memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan pendapatnya di hadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan No:17/152/DPU/Kpa tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Naek Tigor Sinaga selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang keaslian mata uang rupiah kertas dan logam;
- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jabatan ahli saat ini adalah Asisten Manager Operasional Kas;
- Bahwa yang dimaksud dengan mata uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, sedangkan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa cara paling mudah membedakan uang kertas rupiah asli dengan uang kertas rupiah palsu adalah dengan cara 3D, yaitu dilihat, diraba, diterawang dan dapat juga dengan menggunakan alat bantu berupa sinar ultraviolet serta loop (kaca pembesar);
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004, tercantum dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/18/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004, dan kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/3/PBI/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004;

- Bahwa setelah Ahli melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap 160 (seratus enam puluh) lembar barang bukti berupa uang kertas rupiah, dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 maka diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - c. Angka nominal dan tulisan "Bank Indonesia" tidak terasa kasar apabila diraba;
 - d. OVI tidak dapat berubah warna;
 - e. Logo BI (*recto*/*verso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - f. Tidak terdapat mikroteks;
 - g. Tidak terdapat *Latent Image*
- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, ahli berpendapat bahwa 160 (seratus enam puluh) barang bukti uang rupiah kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 yang tercantum dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/4/PBI/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005;
- Bahwa setelah Ahli lihat dan melakukan pemeriksaan terhadap 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar barang bukti berupa uang kertas rupiah, dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 maka diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - c. Angka nominal dan tulisan "Bank Indonesia" tidak terasa kasar apabila diraba;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. OVI tidak dapat berubah warna;
- e. Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat mikroteks;
- g. Tidak terdapat *Latent Image*
- Berdasarkan kondisi tersebut, ahli berpendapat bahwa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) barang bukti uang rupiah kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa benar setelah diketahui uang tersebut palsu, selanjutnya uang tersebut diberi lubang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (perforasi);
- Bahwa sebelum Ahli memeriksa barang bukti uang palsu dalam perkara ini, terlebih dahulu telah dibuatkan Surat Hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan diatur dalam pasal 36 ayat (3) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang atau pasal 245 KUHP;
- Bawa Ahli membenarkan barang bukti uang palsu dalam perkara ini, adalah uang palsu yang sebelumnya telah Ahli periksa sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah;

Terhadap pendapat Ahli, para Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan juga mengajukan Surat Hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/151/DPU/Kpa tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh NAEK TIGOR SINAGA, selaku Deputy Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai hasil penelitian terhadap seluruh uang sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa Terdakwa I. mengakui telah membelanjakan uang palsu bersama dengan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa I. tersebut dilakukannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Kios Sabar milik Marselus Mola Uko Alias Aldi dan di Kios milik Ande Bozu di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan di Kios SINAR HARAPAN milik Ignasius Daa di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA dari Paman Didi (DPO) di gudang ikan Paman DIDI (DPO) di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang mana saat itu para Terdakwa baru mengenal paman Didi (DPO) tersebut dari Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina saat para Terdakwa membantu Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina dalam urusan bisnis jual beli ikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para Terdakwa bersama Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina pergi menuju Maumere dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru dengan Nomor Polisi AA 9455 KF untuk urusan bisnis jual beli ikan milik dari Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina, dan saat itu para Terdakwa tiba di Maumere pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama dengan Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina pergi menuju ke perusahaan BALI NUSA di Bebung, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk menjual ikan, setelah itu para Terdakwa bersama Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina menuju rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk beristirahat dan menginap disana;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA para Terdakwa bersama dengan Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina pergi bertemu Paman Didi (DPO) di gudang ikan

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



miliknya di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk membicarakan urusan bisnis ikan tersebut;

- Bahwa di gudang Ikan Paman Didi (DPO), para Terdakwa dikenalkan dengan Paman Didi (DPO) tersebut oleh Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina. Dan saat itu paman Didi (DPO) sempat menceritakan perihal dirinya yang pernah tertipu saat menjual mutiara sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibayar dengan menggunakan uang palsu, dimana saat itu paman Didi (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa "Saya ketipu jual mutiara 300 butir, dibayar pake uang palsu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bertanya "Ketipu bagaimana?", Dan saat itu Paman Didi (DPO) menjawab "Bahwa setelah setuju harga, saya diajak ke Bank untuk ambil uang, sampai di Bank saya disuruh tunggu di luar, orang pembeli mutiara tersebut masuk kedalam Bank untuk ambil uang, selang beberapa waktu dia keluar dengan memberikan uang kepada saya, kemudian saya pulang kerumah dan sesampainya di rumah ternyata uang itu palsu, makanya saya rugi";
- Bahwa saat itu Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina juga bertanya dengan mengatakan "bagaimana sampai bisa bilang palsu?", setelah itu Paman Didi (DPO) langsung pergi dan kembali lagi ke gudang ikan tersebut sambil membawa kantong plastik yang berisi uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian Paman DIDI (DPO) langsung menyerahkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kepada Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina dan selanjutnya Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina memperlihatkan uang palsu tersebut kepada para Terdakwa dan setelah melihat uang palsu tersebut Terdakwa I. langsung meletakkan kembali uang palsu tersebut di atas meja;
- Bahwa saat para Terdakwa bersama Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina akan pulang, Paman Didi (DPO) mengatakan "Bawa saja, simpan disana", kemudian Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina berkata kepada para Terdakwa "Bawa saja uang itu, taruh di mobil", selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa I. bawa dan serahkan kepada Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina setelah berada di mobil dan saat itu Terdakwa I. melihat Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina memasukan uang palsu tersebut kedalam tas milik Terdakwa I. yang biasa Terdakwa I. gunakan untuk menyimpan rokok dan handphone terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina tempat para terdakwa menginap, para Terdakwa selanjutnya menemukan barang-barang beserta tas yang berisikan uang palsu disimpan di ruang tamu;
- Bahwa selama para Terdakwa menginap di rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina sejak hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, Terdakwa I. tidak sempat membuka tas plastik yang berisi uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para Terdakwa pamit pulang dari rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina dan berangkat dari Maumere dengan tujuan Lembor dengan membawa plastik yang berisikan uang palsu yang berada di dalam tas milik Terdakwa I.;
- Bahwa sesampainya di daerah Mataloko pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa I. kemudian mengambil 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna di Kios SABAR yang berada di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. mendapatkan pengembalian sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tidak jauh dari kios tersebut, para Terdakwa kembali membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 di Kios milik Ande Bozu dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. mendapatkan pengembalian sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Bajawa, kemudian sesampainya di Kios MORAMASA yang juga masih berada di daerah Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan pengembalian sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terakhir para Terdakwa membelajakan uang palsu tersebut di kios SINAR HARAPAN di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dimana Terdakwa I. membeli 3 (tiga)

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna dengan membayar menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat uang pengembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat membelanjakan uang palsu tersebut, Terdakwa I. yang turun dan membelanjakan uang tersebut sedangkan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby hanya duduk menunggu didalam mobil dikursi penumpang sebelah kiri supir;
- Bahwa saat para Terdakwa dalam perjalanan setelah membelanjakan uang tersebut, para Terdakwa sempat dikejar oleh Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli yang sebelumnya tempat Terdakwa I. membeli rokok dengan menggunakan uang palsu tersebut yang telah menyadari bahwa uang yang Terdakwa I. gunakan adalah uang palsu. Dan bertanya kepada Terdakwa I. dengan mengatakan "Pak, kamu kenapa belanja pake uang palsu ulang-ulang", dan kemudian merobek dan mengembalikan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I. menyerahkan uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli. Begitu juga dengan Jeremias Mone Alias Jemi yang mengetahui Terdakwa I. telah berbelanja di kios Sinar Harapan yang mengejar para Terdakwa dan mengembalikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Jeremias Mone Alias Jemi;
- Bahwa karena merasa takut setelah orang-orang tersebut mengetahui perihal perbuatan para Terdakwa yang menggunakan uang palsu tersebut, dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby "Ini uang kita buang saja atau bagaimana?", selanjutnya Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby menjawab "Saya tidak tahu om", lalu Terdakwa I mengatakan agar menaruh uang tersebut di ban serep mobil karena takut jika paman Didi (DPO) yang mempunyai uang palsu tersebut menagih kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby mengambil tas milik Terdakwa I yang di dalamnya tersimpan uang palsu dan kemudian mengambil kantong plastik yang berisi uang palsu di dalam tas, dan setelah Terdakwa I melonggarkan tempat ban serep mobil, Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby langsung menyimpan plastik yang berisi uang

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut di bawah ban serep mobil yang ditumpangi para Terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Lembor;

- Bahwa saat para Terdakwa sampai di pertigaan Bajawa-Ruteng, para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ngada untuk diperiksa lebih lanjut mengenai permasalahan uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut hanya untuk mencari uang kembalian yang rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli bensin mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan dan dibawa Terdakwa pada saat itu, sedangkan dompet beserta KTP, SIM, Kartu ATM, kartu Pers, kartu Korps Badan Intelijen Pejuang (BIP), buku tabungan, handphone, uang asli senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang asli sejumlah Rp201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) adalah milik para Terdakwa yang dibawa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF beserta STNK dan kuncinya merupakan milik Syahrudin Ahmad yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) adalah uang palsu yang dibawa para Terdakwa pada saat itu, 10 (sepuluh) buah ban/ pengikat uang yang terbuat dari kertas berwarna coklat kekuningan yang mana pada pengikat tersebut tertulis BCA adalah pengikat uang palsu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa tas berwarna hitam merk AXIO dan kantong plastik berwarna putih merupakan tas yang digunakan para Terdakwa menaruh uang palsu tersebut. Sedangkan 14 (empat belas) bungkus rokok yang ditunjukkan dipersidangan merupakan rokok yang dibeli para Terdakwa selama perjalanan dari Maumere menuju Lembor yang beberapa diantaranya dibeli oleh para Terdakwa dengan menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah mengedarkan uang palsu bersama dengan Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Kios Sabar milik Marselus Mola Uko Alias Aldi dan di Kios milik Ande Bozu di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan di Kios SINAR HARAPAN milik Ignasius Daa di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA dari Paman Didi (DPO) di gudang ikan Paman DIDI (DPO) di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang mana saat itu para Terdakwa baru mengenal paman Didi (DPO) tersebut dari Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina saat para Terdakwa membantu Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina dalam urusan bisnis jual beli ikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para Terdakwa bersama Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina pergi menuju Maumere dengan menggunakan mobil kijang berwarna biru dengan Nomor Polisi AA 9455 KF untuk urusan bisnis jual beli ikan milik dari Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina, dan saat itu para Terdakwa tiba di Maumere pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama dengan Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina pergi menuju ke perusahaan BALI NUSA di Bebeng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk menjual ikan, setelah itu para Terdakwa bersama Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina menuju rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk beristirahat dan menginap disana;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA para Terdakwa bersama dengan Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina pergi bertemu Paman Didi (DPO) di gudang ikan

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk membicarakan urusan bisnis ikan tersebut;

- Bahwa di gudang Ikan Paman Didi (DPO), para Terdakwa dikenalkan dengan Paman Didi (DPO) tersebut oleh Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina. Dan saat itu paman Didi (DPO) sempat menceritakan perihal dirinya yang pernah tertipu saat menjual mutiara sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibayar dengan menggunakan uang palsu, dimana saat itu paman Didi (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa "Saya ketipu jual mutiara 300 butir, dibayar pake uang palsu";
- Bahwa setelah menceritakan masalah uang palsu tersebut, Paman Didi (DPO) langsung pergi dan kembali lagi ke gudang ikan tersebut sambil membawa kantong plastik yang berisi uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian Paman DIDI (DPO) langsung menyerahkan kantong plastik yang berisikan uang palsu kepada Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina dan selanjutnya Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina memperlihatkan uang palsu tersebut kepada para Terdakwa dan setelah melihat uang palsu tersebut Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul langsung meletakkan kembali uang palsu tersebut di atas meja;
- Bahwa saat para Terdakwa bersama Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina akan pulang, Paman Didi (DPO) mengatakan "Bawa saja, simpan disana", kemudian Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina berkata kepada Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul "Bawa saja uang itu, taruh di mobil", selanjutnya uang palsu tersebut dibawa dan diserahkan kepada Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina yang kemudian memasukan uang palsu tersebut kedalam tas milik Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul ;
- Bahwa sesampainya di rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina tempat para terdakwa menginap, para Terdakwa selanjutnya menemukan barang-barang beserta tas yang berisikan uang palsu disimpan di ruang tamu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA, para Terdakwa pamit pulang dari rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina dan berangkat dari Maumere dengan tujuan Lembor dengan membawa plastik yang berisikan uang palsu yang berada di dalam tas milik Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul;
- Bahwa sesampainya di daerah Mataloko pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa II melihat Terdakwa I.

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaiful Ahmad Alias Ipul mengambil 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul beberapa kali berhenti untuk membeli rokok diantaranya di Kios SABAR, kemudian Kios milik Ande Bozu yang jaraknya berdekatan yang berada di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul kembali berhenti untuk membeli rokok di Kios MORAMASA, dan terakhir Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul membelajakan uang palsu tersebut di kios SINAR HARAPAN di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dimana saat itu Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul membeli 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa saat membelajakan uang palsu tersebut, hanya Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul yang turun dari mobil dan membelajakan uang tersebut sedangkan Terdakwa II duduk menunggu didalam mobil dikursi penumpang sebelah kiri supir;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melarang Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk membelajakan uang tersebut;
- Bahwa saat para Terdakwa dalam perjalanan setelah membelajakan uang tersebut, para Terdakwa sempat dikejar oleh beberapa orang yang sebelumnya tempat Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul membeli rokok dengan menggunakan uang palsu tersebut yang telah menyadari bahwa uang yang para Terdakwa gunakan adalah uang palsu. Dan setahu Terdakwa II bahwa kemudian Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul telah mengganti uang palsu tersebut dengan menyerahkan uang asli kepada orang-orang yang mengejar para Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena merasa takut setelah orang-orang tersebut mengetahui perihal perbuatan para Terdakwa yang menggunakan uang palsu tersebut, dalam perjalanan Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul mengatakan kepada Terdakwa II "Ini uang kita buang saja atau bagaimana?", selanjutnya Terdakwa II menjawab "Saya tidak tahu om", lalu Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul mengatakan agar menaruh uang tersebut di ban serep mobil karena takut jika paman Didi (DPO) yang mempunyai uang palsu tersebut menagih kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul menyuruh Terdakwa II mengambil tas milik Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya tersimpan uang palsu dan kemudian mengambil kantong plastik yang berisi uang palsu di dalam tas, dan setelah Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul melonggarkan tempat ban serep mobil tersebut, Terdakwa II langsung menyimpan plastik yang berisi uang palsu tersebut di bawah ban serep mobil yang ditumpangi para Terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Lembor;

- Bahwa saat para Terdakwa sampai di pertigaan Bajawa-Ruteng, para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ngada untuk diperiksa lebih lanjut mengenai permasalahan uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut hanya untuk mencari uang kembalian yang rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli bensin mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan dan dibawa Terdakwa pada saat itu, sedangkan dompet beserta KTP, SIM, Kartu ATM, kartu Pers, kartu Korps Badan Intelijen Pejuang (BIP), buku tabungan, handphone, uang asli senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang asli sejumlah Rp201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) adalah milik para Terdakwa yang dibawa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF beserta STNK dan kuncinya merupakan milik Syahrudin Ahmad yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) adalah uang palsu yang dibawa para Terdakwa pada saat itu, 10 (sepuluh) buah ban/ pengikat uang yang terbuat dari kertas berwarna coklat kekuningan yang mana pada pengikat tersebut tertulis BCA adalah pengikat uang palsu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa tas berwarna hitam merk AXIO dan kantong plastik berwarna putih merupakan tas yang digunakan para Terdakwa menaruh uang palsu tersebut. Sedangkan 14 (empat belas) bungkus rokok yang ditunjukkan dipersidangan merupakan rokok yang dibeli para Terdakwa selama perjalanan dari Maumere menuju Lembor yang

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa diantaranya dibeli oleh para Terdakwa dengan menggunakan uang palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat merk POLO;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna biru donker, bertuliskan TONY HAWK pada bagian depan baju;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. Robby Febrian Bamukmin;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Robby Febrian Bamukmin;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia tipe N 1280 beserta kartu telfon bernomor 081 336 951 409;
- Uang asli senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek LOUIS;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna biru donker, bertuliskan FIRE, BADLY WANTED DENIM OUTFIT DIVERSITY pada bagian depan baju;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar KTP an. Afgan Al Habsy;
- 1 (satu) lembar kartu Korps Badan Intelijen Pejuang (BIP) Macan Putih Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Rahasia Pembela Kedaulatan NKRI-RI Berdasarkan Pancasila Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar kartu pers (SOROT PERS) an. Syaiful Ahmad;
- 5 (lima) lembar kartu ATM terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BANK NTT an. Syaiful Ahmad, SH;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI warna biru;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI warna kuning;
- 1 (satu) kartu ATM BANK BCA (PASPOR BCA PLATINUM);
- 1 (satu) lembar kartu MANDIRI VISA warna kuning;
- 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF;
- 1 (satu) lembar STNK an. Andi Kurniawan dengan nomor polisi AA 9455 KF;
- 3 (tiga) buah anak kunci yang tergantung pada 1 (satu) gantungan kunci menyerupai dompet, berwarna coklat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Bank BRI an. Afgan Al Habsy;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk AXIO, dengan bagian dalam tas berwarna merah, memiliki satu buah tali;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah hand phone yakni :
 - 1 (satu) buah hand phone Black berry (BB) berwarna putih bersama kartu telfon dengan nomor 085 344 433 888;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia berwarna biru donker bersama kartu telfon dengan nomor 082 144 441 111;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia berwarna putih bersama kartu telfon dengan nomor 081 241 100 979;
- 14 (empat belas) bungkus rokok yakni :
 - 12 (dua belas) bungkus rokok SAMPORENA;
 - 2 (dua) bungkus rokok SURYA 12;
- Uang asli senilai Rp. 201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- Uang palsu senilai Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang kertas palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar terdiri dari 6 (enam) nomor seri uang yang berbeda, yakni dengan rincian:
 1. 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor seri FED865911;
 2. 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri MKA199684;
 3. 20 (dua puluh) lembar dengan nomor seri AHQ225397;
 4. 41 (empat puluh satu) lembar dengan nomor seri LET967497;
 5. 44 (empat puluh empat) lembar dengan nomor seri HFK927725;
 6. 21 (dua puluh satu) lembar dengan nomor seri PED302053;
- Pecahan uang kertas palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar terdiri dari 12 (dua belas) nomor seri uang yang berbeda, yakni dengan rincian:
 1. 98 (sembilan puluh delapan) lembar dengan nomor seri FLP087766;
 2. 45 (empat puluh lima) lembar dengan nomor seri JRR766373;
 3. 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan nomor seri CML282467;
 4. 40 (empat puluh) lembar dengan nomor seri RQD333622;
 5. 45 (empat puluh lima) lembar dengan nomor seri ARC941507;
 6. 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan nomor seri AQ5469251;
 7. 52 (lima puluh dua) lembar dengan nomor seri WFG533851;
 8. 50 (lima puluh) lembar dengan nomor seri NON988873;
 9. 98 (sembilan puluh delapan) lembar dengan nomor seri KOQ581200;
 10. 58 (lima puluh delapan) lembar dengan nomor seri UNE407830;
 11. 41 (empat puluh satu) lembar dengan nomor seri OQB842484,
1 (satu) lembar dari 41 (empat puluh satu) lembar tersebut telah tersobek;
 12. 59 (lima puluh sembilan) lembar dengan nomor seri COK949781;
- 10 (sepuluh) buah ban / pengikat uang yang terbuat dari kertas berwarna coklat kekuningan yang mana pada pengikat tersebut tertulis BCA, 100 lembar @ Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000, dengan tulisan berwarna biru;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar ban uang milik BCA dengan ciri-ciri bahan terbuat dari kertas karton tipis halus, berwarna coklat baik luar maupun dalam ban, pada ban uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdapat tulisan dan logo BCA dengan warna biru tua / gelap, serta huruf dan angka yang bertulis 100 lembar @ Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000,- dengan tulisan berwarna biru pudar serta garis arsir miring pada tepi ban atas maupun bawah yang juga berwarna biru pudar dan pada bagian belakang ban tersebut terdapat kode barang cetakan yang tertulis angka-angka yakni 1400000812, dengan tulisan berwarna biru pudar;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang kertas rupiah dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, pendapat Ahli, Surat, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul bersama-sama dengan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby telah membelanjakan uang palsu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, yang dilakukannya pada beberapa kios yaitu di Kios Sabar milik Marselus Mola Uko Alias Aldi dan di Kios milik Ande Bozu yang berada di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan di Kios SINAR HARAPAN milik Ignasius Daa di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar awalnya pada saat para Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Maumere menuju ke arah Lembor, para Terdakwa yang sebelumnya telah membawa uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) yang sebelumnya disimpan dalam sebuah kantong plastik dalam tas milik Terdakwa, saat sampai di daerah Mataloko pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul kemudian mengambil 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tepat didepan Kios SABAR yang berada di Pasar Koeloda Mataloko, Kelurahan

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada para Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan selanjutnya Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul turun dari mobil dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membayar rokok tersebut, Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul mendapatkan pengembalian sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian tidak jauh dari Kios SABAR tersebut, Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul memberhentikan mobil dan turun dari mobil kemudian membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 di Kios milik Ande Bozu dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membayar rokok tersebut, Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul mendapatkan pengembalian sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa benar kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Bajawa, dan sesampainya di Kios MORAMASA yang juga masih berada di daerah Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada selanjutnya Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul kembali membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan pengembalian sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa benar terakhir para Terdakwa membelajakan uang palsu tersebut di kios SINAR HARAPAN di pertigaan Malanusa, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dimana saat itu Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul membeli 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna dengan membayar menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat uang pengembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar saat membelajakan uang palsu tersebut, Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul yang turun dan membelajakan uang tersebut sedangkan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby hanya duduk menunggu didalam mobil dikursi penumpang sebelah kiri supir namun mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul dan tidak melarangnya;
 - Bahwa benar dalam perjalanan setelah para Terdakwa membelajakan uang tersebut, para Terdakwa sempat dikejar oleh Yohanes Yuli

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudya Alias Yuli yang sebelumnya tempat para Terdakwa membeli rokok dengan uang palsu tersebut. Dan saat itu Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli yang telah mengetahui bahwa uang yang digunakan para Terdakwa merupakan uang palsu kemudian merobek uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul untuk menyerahkan uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selain Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli. Para Terdakwa juga dikejar oleh Jeremias Mone Alias Jemi yang sebelumnya tempat para Terdakwa membeli rokok dengan uang palsu tersebut, yang setelah mengetahui bahwa uang yang digunakan para Terdakwa merupakan uang palsu kemudian mengembalikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul menyerahkan uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Jeremias Mone Alias Jemi;
- Bahwa benar karena merasa takut setelah Yohanes Yuli Pramudya Alias Yuli, dan Jeremias Mone Alias Jemi mengetahui perihal perbuatan para Terdakwa yang menggunakan uang palsu tersebut, dalam perjalanan menuju Bajawa para Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik putih dalam tas milik Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul yang di dalamnya tersimpan uang palsu tersebut dan menyimpan kantong plastik putih yang berisi uang palsu tersebut di bawah ban serep mobil yang ditumpangi para Terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Lembor;
- Bahwa benar para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian di pertigaan Bajawa-Ruteng dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ngada untuk diperiksa lebih lanjut mengenai permasalahan uang palsu tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari paman Didi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA saat para Terdakwa bersama dengan Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina pergi bertemu Paman Didi (DPO) di gudang ikan miliknya di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang mana pada saat itu para terdakwa kesana mengantar Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina untuk membicarakan urusan bisnis jual-beli ikan;

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Joel Rihi, S.ip., alias Joel dipersidangan dengan menggunakan alat bantu berupa sinar ultraviolet serta loop (kaca pembesar), dan setelah dibandingkan dengan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Ahli berpendapat bahwa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar barang bukti uang rupiah kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Begitu pula terhadap 160 (seratus enam puluh) lembar barang bukti uang rupiah kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa benar berdasar hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap seluruh uang sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar yang dijadikan barang bukti dipersidangan dinyatakan Palsu sebagaimana Surat Hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/151/DPU/Kpa tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Naek Tigor Sinaga, selaku Deputy Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan dan dibawa oleh para Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan dompet beserta KTP, SIM, Kartu ATM, kartu Pers, kartu Korps Badan Intelijen Pejuang (BIP), buku tabungan, handphone, uang asli sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang asli sejumlah Rp201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) adalah milik para Terdakwa juga yang dibawa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa tas berwarna hitam merk AXIO dan kantong plastik berwarna putih merupakan tas yang digunakan para Terdakwa menaruh uang palsu tersebut. Sedangkan 14 (empat belas) bungkus rokok yang ditunjukkan dipersidangan merupakan rokok yang dibeli para Terdakwa selama perjalanan dari Maumere menuju Lembor yang beberapa diantaranya dibeli oleh para Terdakwa dengan menggunakan uang palsu tersebut;

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF, beserta STNK dan kuncinya merupakan mobil milik Syahrudin Ahmad yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) adalah uang palsu yang dibawa para Terdakwa pada saat itu, 10 (sepuluh) buah ban/ pengikat uang yang terbuat dari kertas berwarna coklat kekuningan yang mana pada pengikat tersebut tertulis BCA adalah pengikat uang palsu tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama yaitu pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang", diterangkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, yang menurut Majelis Hakim pengertian setiap orang dalam pasal ini haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa I Syaiful Ahmad Alias Ipul dan Terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.2 Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur mengedarkan dan/ atau membelanjakan ini dapat bersifat kumulatif ataupun bersifat alternatif, dalam arti bahwa perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi kedua unsur yaitu mengedarkan dan membelanjakan. Namun dapat juga apabila perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi salah satu saja dari unsur mengedarkan ataupun membelanjakan, maka haruslah dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Macam Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah logam;

Menimbang, bahwa mengenai Rupiah Palsu secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul bersama-sama dengan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby telah membelanjakan 3 (tiga) lembar dari 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar dari 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibawa oleh para Terdakwa dalam perjalanan dari Maumere menuju Lembor, yang mana uang-uang tersebut telah digunakan para Terdakwa membeli beberapa bungkus Rokok pada beberapa kios yaitu di Kios Sabar milik Marselus Mola Uko Alias Aldi dan di Kios milik Ande Bozu yang berada di Pasar Koeloda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di Kios MORAMASA milik Hendrikus Dhae di Toda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan di Kios SINAR HARAPAN milik Ignasius Daa di pertigaan Malanuza, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa dari hasil Klarifikasi terhadap uang-uang yang ditemukan dalam penangkapan para Terdakwa tersebut yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan bahwa terhadap seluruh uang sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar yang dijadikan barang bukti dipersidangan dinyatakan Palsu sebagaimana Surat Hasil Klarifikasi Uang Kertas Rupiah Palsu dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/151/DPU/Kpa tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Naek Tigor Sinaga, selaku Deputy Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Joel Rihi, S.ip., alias Joel dipersidangan yang menyatakan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap uang-uang tersebut dipersidangan dengan menggunakan alat bantu berupa sinar ultraviolet serta loop (kaca pembesar), dan setelah dibandingkan pula dengan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Ahli berpendapat bahwa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar barang bukti uang rupiah kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Begitu pula terhadap 160 (seratus enam puluh) lembar barang bukti uang rupiah kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa pada saat mendapatkan uang-uang tersebut dari paman Didi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.30 WITA di gudang ikan milik paman Didi (DPO) di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sudah diberitahukan oleh paman Didi (DPO) bahwa uang-uang palsu miliknya tersebut didapat dari seseorang yang menipunya saat pembayaran jual-beli mutiara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur "membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan deelneming atau penyertaan. Yang mana unsur-unsur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu adanya kerjasama secara sadar dan adanya kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Dan kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar sejak para Terdakwa berangkat dari rumah Maria Getrudis Laban Alias Bunda Ina di Maumere pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WITA menuju Lembor, para Terdakwa telah membawa kantong plastik putih yang berisikan uang palsu yang berada di dalam tas milik Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul ke dalam mobil kijang yang digunakan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 14.30 WITA para Terdakwa beberapa kali menghentikan mobilnya dimana Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul yang turun untuk membeli Rokok pada beberapa kios yang berada di sepanjang jalan menuju Bajawa tepatnya di daerah Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Sedangkan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby yang juga mengetahui bahwa Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul membeli rokok-rokok tersebut dengan uang palsu yang

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatnya dari paman Didi (DPO) hanya duduk menunggu didalam mobil dikursi penumpang sebelah kiri supir tanpa melarang Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul membelanjakan uang Rupiah palsu tersebut, dengan kata lain bahwa Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby menyetujui Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul membelanjakan uang Rupiah palsu yang dimaksud;

Menimbang, bahwa benar setelah perbuatan para Terdakwa yang membelanjakan uang palsu diketahui oleh beberapa orang dan penjual pada kios-kios tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil kantong plastik putih dalam tas milik Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul yang di dalamnya tersimpan uang palsu tersebut dan menyimpan kantong plastik putih yang berisi uang palsu tersebut di bawah ban serep mobil kijang yang ditumpangi para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, terlihat adanya suatu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung diantara para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa pidana Penjara lebih tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa, namun mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



harus pula dibedakan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby dengan mempertimbangkan tingkat dan peranan dari masing-masing para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini. Dimana dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul yang lebih aktif dan beberapa kali turun dari mobil dan membelanjakan uang palsu tersebut, sedangkan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby yang juga mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul hanya duduk menunggu didalam mobil dikursi penumpang sebelah kiri supir,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, ditentukan bahwa selain penjatuhan pidana penjara, juga harus dikumulasikan dengan penjatuhan pidana denda. Dan dalam hal pidana denda tersebut nantinya tidak mampu dibayar oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang ini, Sehingga penjatuhan pidana sebagaimana amar Putusan dibawah ini, Majelis Hakim telah merasa dan menganggap telah memenuhi kepastian Hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Ngada;
- Perbuatan para Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mata Uang Rupiah;
- Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul yang berpendidikan Sarjana Hukum seharusnya lebih mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan dan dibawa Terdakwa pada saat itu, sedangkan dompet beserta KTP, SIM, Kartu ATM, kartu Pers, kartu Korps Badan Intelijen Pejuang (BIP), dan buku tabungan serta dan juga 4 (empat) buah Handphone (HP) yang disita dari para Terdakwa yang merupakan milik para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa ditetapkan untuk dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) beserta ban/ pengikat uang yang tertulis BCA, yang terungkap merupakan uang kertas Rupiah Palsu, kantong plastik berwarna putih dan tas berwarna hitam merk AXIO yang merupakan tempat yang digunakan para Terdakwa menyimpan uang kertas Rupiah Palsu tersebut, serta beberapa bungkus rokok yang dibeli para Terdakwa dengan uang kertas Rupiah Palsu tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas Rupiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rupiah sejumlah Rp201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) milik para Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Saksi Thomas Suli Alias Tomy dikembalikan kepada Saksi Thomas Suli Alias Tomy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF, beserta STNK dan kuncinya yang terungkap merupakan mobil yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dan disita dari Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul dan Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Robby Febrian Bamukmin Alias Robby oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang palsu senilai Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Pecahan uang kertas palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 160 (seratus enam puluh) lembar terdiri dari 6 (enam) nomor seri uang yang berbeda, yakni dengan rincian:
 1. 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor seri FED865911;
 2. 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri MKA199684;
 3. 20 (dua puluh) lembar dengan nomor seri AHQ225397;
 4. 41 (empat puluh satu) lembar dengan nomor seri LET967497;
 5. 44 (empat puluh empat) lembar dengan nomor seri HFK927725;
 6. 21 (dua puluh satu) lembar dengan nomor seri PED302053;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang kertas palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar terdiri dari 12 (dua belas) nomor seri uang yang berbeda, yakni dengan rincian:
 1. 98 (sembilan puluh delapan) lembar dengan nomor seri FLP087766;
 2. 45 (empat puluh lima) lembar dengan nomor seri JRR766373;
 3. 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan nomor seri CML282467;
 4. 40 (empat puluh) lembar dengan nomor seri RQD333622;
 5. 45 (empat puluh lima) lembar dengan nomor seri ARC941507;
 6. 96 (sembilan puluh enam) lembar dengan nomor seri AQ5469251;
 7. 52 (lima puluh dua) lembar dengan nomor seri WFG533851;
 8. 50 (lima puluh) lembar dengan nomor seri NON988873;
 9. 98 (sembilan puluh delapan) lembar dengan nomor seri KOQ581200;
 10. 58 (lima puluh delapan) lembar dengan nomor seri UNE407830;
 11. 41 (empat puluh satu) lembar dengan nomor seri OQB842484,
1 (satu) lembar dari 41 (empat puluh satu) lembar tersebut telah tersobek;
 12. 59 (lima puluh sembilan) lembar dengan nomor seri COK949781;
- 10 (sepuluh) buah ban / pengikat uang yang terbuat dari kertas berwarna coklat kekuningan yang mana pada pengikat tersebut tertulis BCA, 100 lembar @ Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000, dengan tulisan berwarna biru;
- 2 (dua) lembar ban uang milik BCA dengan ciri-ciri bahan terbuat dari kertas karton tipis halus, berwarna coklat baik luar maupun dalam ban, pada ban uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdapat tulisan dan logo BCA dengan warna biru tua / gelap, serta huruf dan angka yang bertulis 100 lembar @ Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000,- dengan tulisan berwarna biru pudar serta garis arsir miring pada tepi ban atas maupun bawah yang juga berwarna biru pudar dan pada bagian belakang ban tersebut terdapat kode barang cetakan yang tertulis angka-angka yakni 1400000812, dengan tulisan berwarna biru pudar;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk AXIO, dengan bagian dalam tas berwarna merah, memiliki satu buah tali;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 14 (empat belas) bungkus rokok yakni:
 - 12 (dua belas) bungkus rokok SAMPOERNA;
 - 2 (dua) bungkus rokok SURYA 12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang asli senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Uang asli senilai Rp. 201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Thomas Suli Alias Tomy

- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat merk POLO;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna biru donker, bertuliskan TONY HAWK pada bagian depan baju;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. Robby Febrian Bamukmin;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Robby Febrian Bamukmin;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia tipe N 1280 beserta kartu telfon bernomor 081 336 951 409;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa II Robby Febrian Bamukmin Alias Robby:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek LOUIS;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna biru donker, bertuliskan FIRE, BADLY WANTED DENIM OUTFIT DIVERSITY pada bagian depan baju;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar KTP an. Afgan Al Habsy;
- 1 (satu) lembar kartu Korps Badan Intelijen Pejuang (BIP) Macan Putih Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Rahasia Pembela Kedaulatan NKRI-RI Berdasarkan Pancasila Syaiful Ahmad;
- 1 (satu) lembar kartu pers (SOROT PERS) an. Syaiful Ahmad;
- 5 (lima) lembar kartu ATM terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BANK NTT an. Syaiful Ahmad, SH;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI warna biru;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BANK BRI warna kuning;
 - 1 (satu) kartu ATM BANK BCA (PASPOR BCA PLATINUM);
 - 1 (satu) lembar kartu MANDIRI VISA warna kuning;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Bank BRI An. Afgan Al Habsy;
- 3 (tiga) buah hand phone yakni :
 - 1 (satu) buah hand phone Black berry (BB) berwarna putih bersama kartu telfon dengan nomor 085 344 433 888;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia berwarna biru donker bersama kartu telfon dengan nomor 082 144 441 111;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia berwarna putih bersama kartu telfon dengan nomor 081 241 100 979;
- 1 (satu) buah mobil kijang berwarna biru dengan nomor polisi AA 9455 KF;
- 1 (satu) lembar STNK an. Andi Kurniawan dengan nomor polisi AA 9455 KF;
- 3 (tiga) buah anak kunci yang tergantung pada 1 (satu) gantungan kunci menyerupai dompet, berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Syaiful Ahmad Alias Ipu

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 9 November 2015, oleh I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Irwan Ganda Saputra, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.